



PUTUSAN

NOMOR 594/PDT/2016/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara perdata gugatan antara:

MU'MININ;

bertempat tinggal di Sutorejo Prima Selatan II Blok PD-36 / 22 Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

- H. HERIANTO, S.H.;
- TRI WIBOWO, SH.;

Para Advokat / Penasihat Hukum yang bergaung dalam Kator Advokat / Penasihat Hukum “H. HERIANTO, S.H. & REKAN”, bearamat kantor di Perumahan Wiyung Indah Blok AA Nomor 15 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2016, selanjutnya disebut:

PEMBANDING semula TERGUGAT;

M e l a w a n

RACHMAN HARIONO, S.S;

bertempat tinggal di Perumahan Griya Permata Hijau G-18 Kota Sidoarjo;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

- M. ARIEF MUJIONO, S.H.,MH;
- YUSKARWALU, S.H.;

Para Advokat, Legal Consultans & Mediator pada Arief Mujiono – Yuskarwalu & Associates, berkantor di Jalan Dukuh Pakis IV A / 5 – 7 Surabaya, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 14 Perkara Nomor 594/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2016, yang selanjutnya disebut **TERBANDING semula PENGGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 09 September 2016 Nomor 594/PEN.PDT/2016/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut, telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 September 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dan dicatat dalam register perkara perdata Nomor 784/Pdt.G/2015/PN Sby pada tanggal 21 April 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada sekira bulan Agustus 2014 antara *Tergugat* dengan *Penggugat* telah melakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas kerjasama dalam bidang pembiayaan pengurusan sertifikat atas tanah milik *Tergugat* seluas \pm 350 m2, terletak di Jalan Middle East Ring Road (MERR) , Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, kota Surabaya;
2. Bahwa, setelah *Tergugat* melakukan beberapa kali pertemuan dengan *Penggugat*, maka pada tanggal 02 September 2014 telah dilaksanakan pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara *Tergugat* dengan *Penggugat* berkaitan dengan pembiayaan pengurusan sertifikat atas tanah milik *Tergugat* seluas \pm 350 m2, terletak di Jalan Middle East Ring Road (MERR) , Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, kota Surabaya;
3. Bahwa, didalam perjanjian kerjasama antara *Penggugat* dengan *Tergugat*, kepada *Penggugat* dibebankan kewajiban untuk menyerahkan uang kepada *Tergugat*, dan hingga kini keseluruhan uang milik *Penggugat*

Halaman 2 dari 14 Perkara Nomor 594/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai/ dipinjam dan belum dikembalikan oleh Tergugat sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

4. Bahwa atas uang pinjaman tersebut diatas akan digunakan untuk pembiayaan pengurusan sertifikat atas tanah milik Tergugat seluas \pm 350 m2, terletak di Jalan Middle East Ring Road (MERR) , Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, kota Surabaya sudah diserahkan oleh Penggugat dan diterima oleh Tergugat;

5. Bahwa, dalam perjalanannya waktu, ternyata pembiayaan pengurusan sertipikat atas tanah milik Tergugat seluas \pm 350 m2, terletak di Jalan Middle East Ring Road (MERR), Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, kota Surabaya yang diperjanjikan tersebut tidak kunjung ada realisasi dan faktanya TERNYATA pekerjaan pembiayaan pengurusan sertipikat tersebut tidak ada alias *fiktif*;

6. Bahwa, setelah Penggugat mencari keberadaan dan pertemuan dengan Tergugat, bahwa Tergugat mengakui biaya pengurusan sertipkat atas tanah seluas \pm 350 m2, terletak di Jalan Middle East Ring Road (MERR) , Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, kota Surabaya tidak ada dan Tergugat sanggup untuk mengembalikan uang pinjaman milik Penggugat secara penuh;

7. Bahwa, kesanggupan Tergugat untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut telah dituangkan didalam SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN tanggal 19 Februari 2015 dari Tergugat;

8. Bahwa, didalam SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN yang dibuat oleh Tergugat tersebut, bahwa Tergugat menyatakan kesanggupan untuk mengembalikan uang milik Penggugat semuanya sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), yang mana untuk pembayarannya dijanjikan selambat-lambatnya akan diselesaikan oleh Tergugat pada akhir minggu ini, terhitung sejak tanggal dibuatnya SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN tersebut;

Halaman 3 dari 14 Perkara Nomor 594/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, hingga berakhirnya janji kesanggupan dari Tergugat, bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN yang dibuat, dan bahkan menghilang dari rumah/tempat tinggal Tergugat dan tidak diketahui keberadaannya, serta sejak saat itu Tergugat sulit untuk ditemui dan dihubungi oleh Penggugat;
10. Bahwa, Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat, baik dengan mendatangi alamat/tempat-tinggal Tergugat beserta keluarganya, dan mencoba berkali-kali menghubungi melalui nomor telephone Tergugat, maupun menegur melalui surat teguran akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa, dalam proses pencarian dan menunggu kehadiran Tergugat yang tak kunjung datang ke alamat/tempat tinggal Tergugat tersebut oleh pihak keluarga Tergugat (Anak dan Istri Tergugat) sepakat menyerahkan barang jaminan berupa 1 (satu) unit hak atas tanah dan bangunan rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan Sutorejo Prima Selatan II Blok PD-36/22, Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, kota Surabaya, menurut pengakuan Tergugat bukti kepemilikannya berdasarkan pengikatan akta jual beli dan belum sempat dibalik nama sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 3144, dukuh sutorejo, tertulis atas nama : Joko Hamanto Mulyono, atas objek tanah dan bangunan rumah, terletak di Kelurahan Dukuh Suterjo, Kecamatan Mulyorejo, kota Surabaya, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 1711/1994 Tanggal 7 Maret 1094 dikeluarkan oleh kantor BPN Kota Surabaya;
12. Bahwa, dengan demikian jelas terbukti bahwa Tergugat telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat sangat merasa dirugikan. Oleh karenanya, perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
13. Bahwa, akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, sehingga Penggugat telah menderita kerugian, baik

Halaman 4 dari 14 Perkara Nomor 594/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Materiil maupun Im-materiil total sejumlah Rp. 906.000.000,- (sembilan ratus enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Materiil :

- Bahwa, apabila keterlambatan pengembalian uang pinjaman tersebut dari bulan September 2014 sampai dengan bulan September 2015 dan dihitung sesuai bunga Bank yang berlaku 12% (dua belas persen) per-tahun, maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah);

Im-Materiil :

- Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat telah cukup menguras tenaga, waktu dan biaya yang diderita oleh Penggugat, maka cukup beralasan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Im-materiil sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

14. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan, terhitung sejak isi putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

15. Bahwa, gugatan Penggugat ini didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang nyata. maka sangat beralasan jika Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Hakim Pemeriksaan Perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap, yaitu;

- 15.1. Hak atas tanah dan bangunan rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan Mulyorejo Tengah Gang V No.: 11, RT-06/RW-02 Kelurahan Dukuh Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, kota Surabaya. sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2128, tertulis atas nama :

Halaman 5 dari 14 Perkara Nomor 594/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MU'MININ, dengan Surat Ukur Nomor: 659/mulyorejo/2002 Tanggal 18 Maret 2002, dikeluarkan oleh kantor BPN Kota Surabaya;

15.2. Sebidang Tanah Sawah terletak di jalan Tambak milik Tergugat dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor: 1212, desa Tambak Sawah, seluas 1.590 M2 (meter persegi), sesuai Surat Ukur Nomor : 05/06/1999, tanggal 23 April 1999, NIB : 12.10.18.06.00504, Terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Waru, Desa Tambak Sawah, yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Sidoarjo, tertulis Atas Nama: MISTINI (Istri dari MU'MININ selaku Tergugat);

15.3. Hak atas tanah dan bangunan rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan Suterejo Prima Selatan II Blok PD-36/22, Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, kota Surabaya, menurut pengakuan Tergugat bukti kepemilikannya berdasarkan pengikatan akta jual beli dan belum sempat dibalik nama sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 3144, dukuh sutorejo, tertulis atas nama : Joko Hamanto Mulyono, atas objek tanah dan bangunan rumah, terletak di Kelurahan Dukuh Suterjo, Kecamatan Mulyorejo, kota Surabaya, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 1711/1994 Tanggal 7 Maret 1994 dikeluarkan oleh kantor BPN Kota Surabaya;

16. Bahwa, gugatan ini telah memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan isi putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum baik perlawanan, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenaan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan memutus sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Perkara Nomor 594/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan berupa:

2.1 Hak atas tanah dan bangunan rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan Mulyorejo Tengah Gang V No.: 11, RT-06/RW-02, Kelurahan Dukuh Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, kota Surabaya. sesuai dengan bukti kepemilikan hak atas tanah yaitu : Sertipikat Hak Milik Nomor: 2128, tertulis atas nama : MU'MININ, dengan Surat Ukur Nomor: 659/mulyorejo/2002 Tanggal 18 Maret 2002, Luas : 203 M2 (meter persegi), dikeluarkan oleh kantor BPN Kota Surabaya;

2.2 Sebidang Tanah Sawah terletak di jalan Tambak milik Tergugat dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor: 1212, desa Tambak Sawah, seluas 1.590 M2 (meter persegi), sesuai Surat Ukur Nomor : 05/06/1999, tanggal 23 April 1999, NIB : 12.10.18.06.00504, Terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Waru, Desa Tambak Sawah, yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Sidoarjo, tertulis Atas Nama: MISTINI (Istri dari MU'MININ selaku Tergugat);

2.3 Hak atas tanah dan bangunan rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan Suterejo Prima Selatan II Blok PD-36/22, Kelurahan Dukuh Suterejo, Kecamatan Mulyorejo, kota Surabaya, menurut pengakuan Tergugat bukti kepemilikannya berdasarkan pengikatan akta jual beli dan belum sempat dibalik nama sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 3144, dukuh suterejo, tertulis atas nama : Joko Hamanto Mulyono, atas objek tanah dan bangunan rumah, terletak di Kelurahan Dukuh Suterjo, Kecamatan Mulyorejo, kota Surabaya, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 1711/1994 Tanggal 7 Maret 1094 dikeluarkan oleh kantor BPN Kota Surabaya;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*);

Halaman 7 dari 14 Perkara Nomor 594/PDT/2016/PT SBY



4. Menyatakan Tergugat mempunyai pinjaman hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
5. Menghukum kepada Tergugat untuk mengembalikan pinjaman uang milik Penggugat sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil dan Im-materiil sejumlah Rp.906.000.000,- (sembilan ratus enam juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

A t a u:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Maret 2016 Nomor 784/Pdt.G/2015/PN Sby, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadir Kuasa Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan berupa:

2.1. Hak atas tanah dan bangunan rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan Mulyorejo Tengah Gang V No. 11 RT.006/ RW.002 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya sesuai dengan bukti kepemilikan hak atas tanah yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2128, tertulis atas nama MU"MININ, dengan Surat Ukur No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

659/Mulyorejo/2002 Tanggal 18 Maret 2002, Luas 203 M² (meter persegi), dikeluarkan oleh Kantor BPN Kota Surabaya;

2.2. Sebidang Tanah Sawah terletak di Jalan Tambak milik Tergugat dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1212, Desa Tambak Sawah, seluas 1.590 M² (meter persegi), sesuai Surat Ukur No. 05/06/1999, tanggal 23 April 1999, NIB 12.10.18.06.00504, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Waru, Desa Tambak Sawah, yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Sidoarjo, tertulis atas nama MISTINI (Istri almarhum dari MU'MININ selaku Tergugat);

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad);

4. Menyatakan Tergugat mempunyai pinjaman hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah);

5. Menghukum kepada Tergugat untuk mengembalikan pinjaman uang milik Penggugat sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil sejumlah Rp.156.000.000,- (setarus lima puluh enam juta rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp.801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Risalah pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 April 2016 menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 Maret 2016 Nomor 784/Pdt.G/2015/PN Sby kepada Kuasa Tergugat tersebut:

2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2016 Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan banding

Halaman 9 dari 14 Perkara Nomor 594/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 Maret 2016 Nomor 784/Pdt.G/2015/PN Sby, tersebut;

3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2016 kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

4. Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tertanggal 3 Mei 2016, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Mei 2016 dan telah diserahkan salinan resminya tanggal 16 Juni 2016 kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat;

5. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 24 Juni 2016, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Juni 2016 dan telah diserahkan salinan resminya tanggal 10 Agustus 2016 kepada Pembanding semula Tergugat;

6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 8 Juni 2016 kepada Kuasa Tergugat Terbanding dan tanggal 16 Juni 2016 kepada Terbanding semula Penggugat, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 Maret 2016 pada register Nomor 784/Pdt.G/2015/PN Sby, Berita Acara Sidang serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara dimaksud, memori banding, kontra memori banding dari kedua belah yang berperkara, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Perkara Nomor 594/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Permintaan Banding

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka secara formal permohonan banding dapat diterima;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara ini putusan Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah diberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding, kecuali terhadap hal-hal sebagai berikut:

- bahwa dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara, dipandang dia tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan kepentingannya dalam forum sidang kendatipun menjelang dijatuhkan putusan kuasanya hadir dan mohon dilakukan upaya damai tetapi gagal;
- bahwa dalam situasi demikian, maka secara analogis dipandang pihak Tergugat sama dengan tidak hadir. Dengan demikian pengadilan dapat mengabulkan gugatan sepanjang tuntutan tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum serta kaidah ketertiban dan kesusilaan yang berlaku secara umum dalam tata pergaulan masyarakat;
- bahwa dalam gugatan tuntutan pembayaran sejumlah uang menurut tertib hukum acara perdata tidak tepat disertakan tuntutan ganti rugi. Karena itu dengan dikabulkannya tuntutan ganti rugi yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus

Halaman 11 dari 14 Perkara Nomor 594/PDT/2016/PT SBY



diperbaiki, dan menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding diberikan pembayaran secara lain yaitu dengan disertakan pembayaran bunga moratoir sebesar Rp. 6% setiap tahun terhitung sejak perkara gugatan didaftarkan sampai dengan dibayar lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dengan perbaikan dalam soal hukuman pengganti kerugian diperbaiki dengan hukuman pembayaran bunga;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat / Terbanding dikabulkan, maka Tergugat / Pembanding harus dihukum supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan pada amar / diktum putusan di bawah nanti ;

Mengingat, Undang-undang tentang Pengadilan Ulangan untuk Jawa dan Madura; Ketentuan-ketentuan hukum dalam HIR / RIB; Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 Maret 2016 Nomor 784/Pdt.G/2015/PN Sby, yang dimohonkan banding dengan memperbaiki sepanjang mengenai hukuman pembayaran ganti rugi, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hak atas tanah dan bangunan rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan Mulyorejo Tengah Gang V No. 11 RT.006/ RW.002 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya sesuai dengan bukti kepemilikan hak atas tanah yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2128, tertulis atas nama MU"MININ, dengan Surat Ukur No. 659/Mulyorejo/2002 Tanggal 18 Maret 2002, Luas 203 M² (meter persegi), dikeluarkan oleh Kantor BPN Kota Surabaya;
- b. Sebidang Tanah Sawah terletak di Jalan Tambak milik Tergugat dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1212, Desa Tambak Sawah, seluas 1.590 M² (meter persegi), sesuai Surat Ukur No. 05/06/1999, tanggal 23 April 1999, NIB 12.10.18.06.00504, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Waru, Desa Tambak Sawah, yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Sidoarjo, tertulis atas nama MISTINI (Istri almarhum dari MU'MININ selaku Tergugat);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad);
4. Menyatakan Tergugat mempunyai pinjaman hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah);
5. Menghukum kepada Tergugat untuk mengembalikan pinjaman uang milik Penggugat sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat supaya membayar bunga pinjaman sebesar 6% (enam persen) setiap tahun, terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan dibayar lunas;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Perkara Nomor 594/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 oleh kami Untung Widarto, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, Eddy Joenarso, S.H.,M.Hum dan Hj. Ny. K.W. Miastuti, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota serta Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

Eddy Joenarso, S.H.,M.Hum.

ttd

Untung Widarto, S.H.,M.H.

ttd

Hj. Ny. K.W. Miastuti, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Istyorini Tri Tjandrasasi, S H.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi : Rp. 5.000,-.
2. Materai : Rp. 6.000,-.
3. Pemberkasan : Rp.139.000,-.

J u m l a h Rp.150.000,-.